

Yogyakarta, 04 Agustus 2025

No : 018/PB-TP/VIII/2025
Lampiran : -
Perihal : Pembekuan S-Legalitas atas CV ALLSEASONS FURNITURE (KUB GREENESIA)

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
JAKARTA

Dengan hormat,
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomer SK. 9895/MenLhk-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI), disebutkan bahwa S-Legalitas dibekukan jika Pemegang S-Legalitas tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan sesuai prosedur LPVI.

Sesuai S-Legalitas CV ALLSEASONS FURNITURE (KUB GREENESIA) No. 180.3/LPVI-007/TRANsTRA yang berlaku sejak tanggal 12 September 2021 s.d 11 September 2027 wajib dilakukan penilikan (Surveillance) setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali selama masa berlaku S-Legalitas. Untuk memenuhi kewajiban Penilikan CV ALLSEASONS FURNITURE (KUB GREENESIA), LPVI PT TRANsTRA PERMADA telah melakukan pemberitahuan rencana penilikan melalui Surat Direktur No. 057/B/TP/V/2025 tanggal 09 Mei 2025 perihal pemberitahuan Penilikan VLHH.

CV ALLSEASON FURNITURE tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, karena telah mengundurkan diri dari keanggotaan KUB GREENESIA terhitung sejak tanggal 22 Juli 2025, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pergantian Anggota KUB GREENESIA tertanggal 2 Agustus 2025, maka S-Legalitas CV ALLSEASONS FURNITURE (KUB GREENESIA) statusnya DIBEKUKAN, berlaku sejak tanggal 04 Agustus 2025 s.d 04 November 2025 atau selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dan selanjutnya jika tidak direalisasikan maka akan dicabut.

Berkaitan dengan pembekuan S-Legalitas maka:

1. CV ALLSEASONS FURNITURE (KUB GREENESIA) tidak berhak menggunakan Sertifikat Legalitas dan Tanda SVLK untuk kepentingan promosi, iklan dan/atau kegiatan lain.
2. Permohonan penerbitan dokumen V-Legal sebagai dokumen pelengkap ekspor tidak dapat dilayani sampai status S-Legalitas aktif kembali.

Demikian surat pembekuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT TRANsTRA PERMADA



[Handwritten Signature]

Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Tembusan Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta
2. Pimpinan CV ALLSEASONS FURNITURE & Ketua KUB GREENESIA
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII Surabaya
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Jawa Tengah
5. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)